

KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - SMTI BANDA ACEH

NOMOR : 573/SJ-IND.7.12/KEP/07/2018

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN – SMTI BANDA ACEH

TAHUN ANGGARAN 2018 REVISI 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - SMTI BANDA ACEH

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dalam pemberian pelayanan publik yang prima, perlu dilakukan budaya kerja dalam penerapan pengelolaan dokumentasi dan informasi di lingkungan SMK-SMTI Banda Aceh;
2. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan-SMTI Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Kesepakatan bersama antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 358/M-IND/6/2010 dan Nomor 06/VI/KB/2010 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Pendidikan Menengah Teknologi Industri tanggal 9 Juni 2010;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
6. Keputusan Menteri Perindustrian RI Nomor 786/M-IND/Kep/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah di lingkungan Kementerian Perindustrian;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
8. Surat Pengesahan Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-019.01.2.249772/2018 tanggal 27 November 2017;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang informasi dan Transaksi Elektronik;

10. Keputusan Menteri Perindustrian RI Nomor 584/SJ-IND.7.12/KEP/07/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan-SMTI Banda Aceh tanggal 09 Juli 2018

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjukkan pegawai sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim pengelola informasi dan dokumentasi pada Sekolah Menengah Kejuruan-SMTI Banda Aceh Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA** : Mengintruksikan kepada pegawai sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini untuk segera melaksanakan tugas masing-masing dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan Kepala Sekolah dalam lampiran dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Banda Aceh Kementerian Perindustrian RI Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dengan dikeluarkan surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor 26/SJ-IND.7.12/KEP/01/2018 pada tanggal 04 Januari 2018 tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi dinyatakan tidak berlaku lagi
- KELIMA** : Keputusan Kepala Sekolah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 02 Juli 2018

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN – SMTI BANDA ACEH

Kepala,


Ir. HARIYANTO, M.Pd
NIP. 19601221 198703 1 004

TEMBUSAN Keputusan Kepala Sekolah ini disampaikan kepada :

1. Bapak Kepala Biro Perencanaan Kemenperin R.I di Jakarta
2. Bapak Kepala Biro Keuangan Kemenperin R.I di Jakarta
3. Bapak Kepala Pusdiklat Industri Kemenperin R.I di Jakarta
4. Bapak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Banda Aceh
5. Kepada Yang Bersangkutan
6. P e r t i n g g a l,-

**DAFTAR TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SMK-SMTI BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	NAMA / NIP	JABATAN DAN RINCIAN TUGAS	HONOR (Rp)
1	2	3	4
1.	Ir.Hariyanto, M.Pd Nip. 19601221 198703 1 004	PENANGGUNG JAWAB <ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi pada SMK-SMTI Banda Aceh Menetapkan jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, wajib diumumkan secara serta merta, dan wajib tersedia setiap saat 	450.000
2.	Chairil Almy, ST, M.Si Nip. 19601221 198703 1 004	KETUA <ul style="list-style-type: none"> Memimpin dan berkoordinasi dengan penanggung jawab mengenai pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi Mengusulkan jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, wajib diumumkan secara serta merta dan wajib tersedi setiap saat 	400.000
3.	Agusmidi, S.Si Nip. 19780817 200604 1 002	SEKRETARIS <ul style="list-style-type: none"> Membuat laporan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi mengenai jumlah permintaan informasi yang diterima, waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan informasi, pemberian dan penolakan permintaan informasi, dan alasan penolakan permintaan informasi 	300.000
4.	Desi Riska, A.Md Tenaga Kontrak	ANGGOTA <ul style="list-style-type: none"> Mengelola informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, wajib diumumkan secara serta merta, wajib tersedia setiap saat, dan juga melayani permohonan informasi di Gedung A SMK-SMTI Banda Aceh 	300.000
5.	Putri Elsa Hanifah, A.Md Tenaga Kontrak	ANGGOTA <ul style="list-style-type: none"> Mengelola informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, wajib diumumkan secara serta merta, wajib tersedia setiap saat, dan juga melayani permohonan informasi di Gedung B SMK-SMTI Banda Aceh 	300.000

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN – SMTI BANDA ACEH

Kepala,



Ir. HARIYANTO, M.Pd
 NIP. 19601221 198703 1 004